

Polda NTB Bongkar Prostitusi Online Libatkan Mahasiswa dari Jakarta

MATARAM (IM) - Petugas kepolisian di Bidang Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Ditreskrim Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), membongkar praktik prostitusi di hotel, Kota Mataram.

Praktik prostitusi itu terbongkar di salah satu hotel berbintang di Kota Mataram.

“Terbongkarnya praktik prostitusi ini dilakukan dengan menangkap seorang perempuan berinisial CT (25), dengan dugaan peran sebagai muncikari,” kata Kanit III Asusila Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda NTB, Ipd Baiq Dewi Yumnaini, Selasa (6/4).

Dalam penangkapan di hotel itu, ada sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan praktik prostitusi, antara lain alat kontrasepsi kondom, cairan pelumas, uang tunai, dan pakaian seksi berbagai jenis.

Perempuan asal Jakarta Timur CT itu, kata dia, masih berstatus mahasiswa jurusan keperawatan gigi di salah satu perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Begitu juga dengan status mahasiswi untuk dua korban prostitusi berinisial DT (24), dan ND (24). Keduanya yang turut diamankan merupakan perempuan asal Banyuwangi, Jawa Timur.

Hasil penyelidikan polisi, CT diduga menjalankan praktik

sebagai tamu hotel di Kota Mataram. Modusnya mengantar di hotel, CT menawarkan dirinya bersama dua orang korban prostitusi kepada para pelanggan.

“Jadi dia (CT) ini maminya yang menyediakan diri dan juga korban untuk dapat diajak berhubungan badan. Modusnya dengan menyewa kamar, jadi tidak ada timbul kecurigaan pihak hotel,” ujarnya pula.

Selama lima hari beraktivitas di hotel tersebut, Baiq Dewi mengatakan bahwa CT bersama dua korban prostitusi telah melayani sedikitnya 37 tamu. “Penghasilannya selama lima hari itu dia dapatkan sampai Rp33 juta. Dalam sehari, satu orang bisa melayani lima pelanggan,” ujarnya.

Kemudian untuk tarif yang ditawarkan, katanya pula, cukup beragam tergantung dari waktu pelayanan yang diinginkan pelanggan. Tarifnya itu mulai dari Rp500 ribu hingga yang termahal Rp1,6 juta.

Lebih lanjut, pihak kepolisian kini masih melakukan pemeriksaan terhadap CT dan juga dua korban prostitusi. Namun dari terungkapnya kasus ini, CT yang diduga berperan sebagai muncikari terancam penjara satu tahun empat bulan sesuai yang diatur dalam pidana KUHP tentang prostitusi. • **Ius**

12 | PoliceLine

IDN/ANTARA



KABARESKRIM KUNJUNGI PERTAMINA BALONGAN

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto (tengah) didampingi Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri (keempat kanan) menyampaikan keterangan pers saat mengunjungi kantor Pertamina Jawa Barat, Rabu (7/4). Kabareskrim mengatakan, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya ledakan yang mengakibatkan kebakaran empat tangki minyak milik Pertamina Balongan beberapa hari lalu.

Dewan Pers Apresiasi Kapolri yang Cabut Telegram Larangan Siarkan Arogansi Polisi

Meskipun ditujukan untuk internal Polri, Telegram Kapolri yang melarang media massa menyiarkan tindakan kekerasan dan arogansi anggota polisi itu, berpotensi membatasi kebebasan insan media.

media massa menyiarkan tindakan kekerasan dan arogansi anggota polisi setelah mendapatkan kritik publik.

Pencabutan tersebut dituangkan melalui Surat Telegram ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 bertanggal 6 April 2021 yang ditandatangani Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono atas nama Kapolri.

Surat telegram ditujukan bagi para kepala kepolisian daerah (kapolda), secara khusus kepala bidang humas (kabid humas).

Dalam telegram tersebut, ada 11 aturan tentang pelaksanaan peliputan berwujud kekerasan/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik. Poin larangan media menyiarkan kekerasan dan arogansi polisi serta sejumlah poin lainnya di surat telegram itu dianggap membahayakan kebebasan pers serta membatasi transparansi Polri kepada publik.

“Basatan kepada jurnalis untuk meliput tindakan kekerasan atau arogansi anggota Polri itu yang saya anggap membatasi kebebasan pers, serta akuntabilitas dan

mengambil gambar anggota yang arogan atau melakukan pelanggaran,” ucapnya.

Dalam telegram tersebut, ada 11 aturan tentang pelaksanaan peliputan berwujud kekerasan/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik. Poin larangan media menyiarkan kekerasan dan arogansi polisi serta sejumlah poin lainnya di surat telegram itu dianggap membahayakan kebebasan pers serta membatasi transparansi Polri kepada publik.

“Basatan kepada jurnalis untuk meliput tindakan kekerasan atau arogansi anggota Polri itu yang saya anggap membatasi kebebasan pers, serta akuntabilitas dan

transparansi kepada publik,” kata Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti.

Hal senada disampaikan Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Rivanlee Anandar. Menurutnya, Polri tidak semestinya menutup akses informasi bagi media massa.

“Surat telegram tersebut berbahaya bagi kebebasan pers karena publik diminta percaya pada naras tunggal negara. Sementara polisi minim evaluasi dan audit atas tindak-tanduknya, baik untuk kegiatan luring maupun daring,” ujarnya. • **Ius**



1 TON VANILI PNG ILEGAL MASUK INDONESIA

Danlantamal X Laksana TNI Yeheskiel Katiandagho (tengah), Komandan Satrol Lantamal X Letkol laut (P) Khalimul khakim (kanan) dan Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura Bambang Permedi (kiri) melihat vanili selundupan, di Lantamal X Jayapura, Papua, Rabu (7/4). Satuan Keamanan Laut (Satkamla) Lantamal X Jayapura menangkap 4 WNA asal Negara Papua New Guinea (PNG) berinisial KL (37), NY (36), PB (18), dan RM (51) yang kedapatan membawa vanili siap jual sebanyak 36 koli dengan berat satu ton dari PNG ke Indonesia, vanili tersebut di taksir dengan harga Rp3 miliar.

Heboh Paket Misterius Berisi Peluru, Terdapat Kertas Bertuliskan FPI Munarman

DEPOK (IM) - Penemuan paket misterius mengecewakan warga karena dicurigai sebagai bom. Paket yang dicurigai bom ditemukan sekitar pekarangan warung warga di Jalan Grogol, Limo, Depok, Jawa Barat.

Paket mencurigakan itu ditemukan dengan kondisional terbungkus plastik hitam dengan kertas putih bertuliskan FPI Munarman.

Tim Gegana Mabes Polri datang dan segera membawa barang bertuliskan nama FPI Munarman itu guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil identifikasi sementara, paket itu adalah kaleng bekas yang berisikan magasin laras panjang dan beberapa butir peluru.

Menanggapi hal itu, mantan Sekretaris Jenderal FPI Munarman, mengaku heran dengan penemuan paket misterius di Depok yang tertulis namanya. Dia mengatakan bahwa tidak berdasar pada logika dan mempertanyakan

kalau memang ada pihak yang ingin berbuat jahat mengapa membuat jejak FPI dan bertuliskan nama dirinya.

“Orang mau berbuat jahat, ada jejak FPI-nya, ada nama saya, logikanya di mana?” ujar Munarman saat dihubungi, pada Rabu (7/4).

Pengacara Habib Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, juga ikut mengomentari penemuan kaleng diduga berisi peluru dan kertas bertuliskan FPI Munarman di Depok, Jawa Barat.

“Eenggak sekalian namanya dipasang di spanduk. Dungu dan pandir sekali kalau ada teroris menuliskan namanya sendiri,” tegas Aziz pada wartawan, Selasa (6/4).

Dikatakan Aziz, kaleng dan kertas itu dianggap sebagai upaya fitnah terhadap Munarman dan bekas organisasi FPI.

Maka itu, dia meminta agar pihak-pihak yang melakukan upaya fitnah itu menghentikan tindakannya. • **Ius**

JAKARTA (IM) - Dewan Pers mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang meminta maaf dan mencabut Surat Telegram Kapolri terkait kegiatan peliputan berwujud kekerasan yang dilakukan polisi dalam program siaran jurnalistik.

“Dewan pers mengapresiasi koreksi dan permintaan maaf kapolri atas telegram tersebut,” kata Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Arif Zulkifli, Rabu (7/4).

Namun, Arif juga mengimbau Polri ke depannya lebih hati-hati dalam mengeluarkan aturan internal yang berpotensi melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pers.

Meskipun ditujukan untuk kalangan internal Polri, Arif menilai Surat Telegram Kapolri yang salah satu poinnya melarang media massa menyiarkan tindakan kekerasan dan arogansi anggota polisi itu, berpotensi membatasi

kebebasan insan media.

Ia khawatir Surat Telegram Kapolri itu dipraktikkan secara berbeda oleh aparat kepolisian di daerah. “Meski merupakan telegram untuk kepentingan internal, telegram yang dicabut itu berpotensi membatasi kebebasan pers. Di tingkat pelaksanaan, telegram semacam itu dapat dipraktikkan berbeda oleh kapolda dan aparat kepolisian di daerah,” ujarnya.

Arif juga akan membuka ruang apabila Polri mau melakukan diskusi dengan Dewan Pers. Hal ini dimaksudkan agar ada pemahaman bersama terkait kebebasan pers.

“Dewan pers juga dapat memfasilitasi diskusi Polri dgn konstituen dewan pers dan komunitas pers lainnya demi tercapainya pemahaman bersama tentang pentingnya kebebasan pers dalam demokrasi,” ucapnya.

Seperti diketahui, Polri telah mencabut Surat Telegram Kapolri yang salah satu poinnya melarang

Gerebek Terduga Teroris di Tanjung Barat, Densus 88 Sita Samurai hingga Atribut FPI

JAKARTA (IM) - Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri menggerebek salah satu rumah terduga teroris di kawasan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (6/4) siang.

“Iya (penggerebekan terduga teroris) dari Densus,” ujar Kapolsek Jagakarsa Kompol Eko Mulyadi saat dikonfirmasi, Rabu (7/4).

Eko menyebutkan, anggota kegiatan penggerebekan tersebut Densus 88 Anti Teror Polri.

Rumah yang ditempati terduga teroris itu merupakan kontrakan.

“Yang ngontrak di situ keluarga. Suami istri,” ujar warga yang tak mau disebut namanya.

Saat densus melakukan penggerebekan, suami istri tersebut tidak sedang berada di rumah.

“Eenggak ada orangnya. Istrinya kalau siang ke rumah orangtuanya,” katanya.

Saat dilakukan pengeledahan, Densus 88 menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sebilah samurai, ketapel, seragam Front Pembela Islam (FPI), hingga sepa-

tu PDL laskar FPI. Meski begitu, belum ada penjelasan resmi dari Kepolisian terkait penggerebekan tersebut. Identitas terduga teroris yang tinggal di rumah tersebut juga belum diungkap oleh polisi.

Buru Tiga Pembuat Bom Saat ini jajaran Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri masih memburu tiga buronan terduga teroris yang diduga terlibat dalam pembuatan bom.

“Benar. Itu (masuk) daftar pencarian orang dari Densus 88 Antiteror Polri,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono saat dikonfirmasi, Rabu (7/4).

Dari informasi yang beredar, ketiga DPO tersebut diketahui identitasnya yakni, Arief Rahman Hakim, Nouval Farisi, dan Yusuf Iskandar alias Jerry.

Terpisah, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menjelaskan, ketiga orang tersebut dikejar lantaran berkaitan dengan aksi terorisme.

“3 DPO tersebut terkait dengan aksi terorisme,” ujar Ahmad. Sebelumnya, Densus 88 Anti-

teror Korwil DKI Jakarta memang melakukan penangkapan terhadap beberapa terduga teroris di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Adapun, 3 buronan tersebut merupakan pengembangan dari keterangan tersangka yang sudah ditangkap sebelumnya.

Rusdi sebelumnya mengatakan, beberapa terduga teroris yang ditangkap di Jakarta mengaku sebagai simpatisan Front Pembela Islam (FPI). Densus 88 Antiteror akan mendalami pengakuan tersebut.

“Saya rasa bukan suatu rahasia lagi, apa yang ada di publik (pengakuan terduga teroris) dan tentunya akan didalami oleh Densus 88,” ujar Rusdi kepada wartawan di Mabes Polri, Selasa (6/4).

Rusdi membeber video yang beredar itu bisa dimanfaatkan Densus 88. Menurutnya, Densus 88 bakal menyelesaikan masalah terorisme tersebut.

“Tentunya itu menjadi masukan bagi Densus 88 untuk menyelesaikan masalah tersebut,” ucapnya. • **Ius**

Penjual Airsoft Gun ke Pengemudi Fortuner di Duren Sawit Ditangkap

JAKARTA (IM) - Penjual senjata Airsoft Gun kepada pengemudi mobil Toyota Fortuner, Muhammad Farid Andika, ditangkap polisi.

Diberitakan sebelumnya, Farid mengacungkan pistol kepada warga setelah mobinya menabrak dua wanita yang berboncengan naik sepeda motor di di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

“Pengembangan dari Saudara MFA kalau memang dia beli dari AM alias S. Sekarang sudah kami amankan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, Rabu (7/4).

Yusri menegaskan, saat ini AM alias S ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya.

“Kami sudah tetapkan sebagai tersangka dan sudah kami lakukan penahanan,” kata Yusri.

Selumnnya, Farid ditetapkan sebagai tersangka terkait kepemilikan airsoft gun secara ilegal. Farid dijerat dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Kemudian, ketika polisi melakukan pengeledahan di rumah Farid, di bilangan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ditemukan lagi senjata lain dengan jenis air gun. Total ada dua senjata yang disita dari penangkapan Farid.

Kasus ini mencuat ketika

mobil Toyota Fortuner yang dikendarai Farid menabrak motor yang dikendarai dua orang wanita di Jalan Kolonel Sugiyono, Duren Sawit, Jakarta Timur. Saat itulah Farid mengacungkan pistol kepada warga yang ada di lokasi kejadian.

“Kejadian sekitar 01.00 WIB di jalan Kolonel Sugiyono Duren Sawit. Yang bersangkutan pakai Fortuner dengan nomor polisi B 1673 SJV melintas di persimpangan jalan dengan traffic light merah,” ungkap Yusri.

Sesampainya di perempatan jalan, Farid menyenggol pengendara motor hingga terjatuh. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung memberhentikan laju kendaraan Farid dan mengurainya. Namun, Farid justru memarahi sejumlah pengendara yang menghentikan laju mobil marah dan keluaran rental. Beberapa masyarakat dan ojek online membantu si perempuan dengan menghentikan kendaraan,” kata Yusri.

Warga yang menolong korban merekam aksi Farid dan mencatat nomor polisi mobil tersebut. Setelah polisi melakukan penyelidikan, Farid ditangkap di area parkir kendaraan salah satu mal di kawasan Jakarta. • **Ius**

Polri Tolak Usul Eks Penyidik KPK Dilibatkan Usut Penembakan di Km 50

JAKARTA (IM) - Polri menolak usulan Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Laskar Front Pembela Islam (FPI) agar penyidik KPK yang telah kembali ke Mabes Polri dilibatkan dalam pengusutan kasus penembakan di Km 50.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan tidak bisa sembarang polisi dilibatkan dalam penyidikan.

“Wah ya nggak bisa dong. Harus ada surat perintah penyidikan. Nggak sembarang polisi, jadi nggak bisa,” ujar Ramadhan saat dihubungi, Rabu (7/4).

Sebab ada aturan perundang-undangan yang harus diikuti setiap penyidik. Setiap polisi yang ingin menyidik kasus penembakan di Km 50 harus melapor kepada Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Brigjen Andi Rian Djajadi

“Ya tergantung Dirpidum. Dia lapor dong ke Dirpidum gitu kan. ‘Pak saya mau nyidik’. Jadi nggak bisa sembarangan. Harus ikut aturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ramadhan.

Meski demikian, dia tidak menutup kemungkinan untuk siapa pun bisa mengajukan diri ikut ke dalam penyidikan.

“Iya. Intinya ikut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siapa pun mau melibatkan

diri tapi sesuai dengan aturan,” tutup Ramadhan.

Diketahui, TP3 Laskar FPI menyarankan Bareskrim Polri melibatkan mantan-mantan penyidik KPK untuk mengusut kasus Km 50. TP3 meyakini, jika mantan penyidik KPK dilibatkan, mereka bisa menemukan adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut.

“Saya sarankan kalau polisi itu masih mengaku Presiden sebagai atasan langsung, maka apa yang disampaikan Komnas HAM itu hanya merupakan salah satu sumber keterangan, bahan keterangan. Mereka harus explore. Beberapa hari yang lalu saya sarankan Bareskrim bisa menggunakan mantan-mantan penyidik KPK yang sekarang sudah kembali ke Mabes Polri, khususnya di Bareskrim untuk mereka melakukan tugas penyidikan itu,” kata Ketua TP3 Abdullah Hehamahua saat dihubungi, Rabu (7/4).

“Itu saya yakin kalau mantan penyidik KPK diberikan tugas itu, mereka akan bisa menemukan bahwa memang yang terjadi itu pelanggaran HAM berat yang pelanggaran biasa. Ini yang saya sarankan kalau Mabes Polri, Bareskrim khususnya, menggunakan mantan penyidik KPK insyaallah mereka akan dapat itu proses penganiayaan itu,” lanjutnya. • **Ius**

國際日報
Guo Ji Ri Bao - Medan
Lowongan Kerja 职位空缺
MARKETING FREELANCE

Syarat :

- Di Utamakan Bisa berbahasa mandarin lisan dan tulisan
- Penampilan Menarik dan Rapi
- Orientasi Target dan Komisi
- Minimal Lulusan SMA / Sederajat
- Berpengalaman di bidang Marketing
- Domisili Medan - Sumatera Utara

Lamaran dikirim Via Email : w.pandjaitan1@gmail.com



GAGALKAN PEREDARAN SABU DAN GANJA DI ACEH

Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada (tengah) bersama pejabat Bea Cukai Aceh menggelar barang bukti tindak kejahatan narkoba jenis sabu dan ganja, di Banda Aceh, Aceh, Rabu (7/4). Polda Aceh bersama Bea Cukai menggagalkan sebanyak 50 kilogram sabu jaringan internasional dan sebanyak 194 kilogram paket ganja siap edar serta mengamankan 10 orang tersangka.